



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;

b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip
5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip
6. Membuat daftar arsip usul musnah
7. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 11 April 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian. Hukum dan
Teknis Penyelenggaraan

BAHARUDDIN



NURLINAH

SALINAN

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENILAI ARSIP DILINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

SUSUNAN NAMA PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Baharuddin	Sekretaris	Pengarah
2.	Agustan	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Penanggungjawab
3.	Rosidah	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Umum
4.	Nurlinah	Kasubag Teknis dan Hukum	Anggota
5.	Sitti Nadra Alimuddin	Kasubag SDM dan Parhumas	Anggota
6.	Suhada	Bendahara Pengeluaran	Anggota
7.	Ummy Qalsum J	Staf	Anggota
8.	Masyita Muti'ah	Staf	Anggota
9.	Ahmad Bestari	Staf	Anggota
10.	Hasriawan	Staf	Anggota
11.	Muh.Syakhril S	Staf	Anggota

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 11 April 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Kepala Sub Bagian. Hukum dan
Teknis Penyelenggaraan

TTD.

BAHARUDDIN

